



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 265/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA *HOLLANDSE TRAPGEVELHUIS*  
*EKS-SALON EN COIFFEUR* SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA  
PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya *Hollandse Trapgevelhuis Eks-Salon En Coiffeur* sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BANGUNAN CAGAR BUDAYA *HOLLANDSE TRAPGEVELHUIS EKS-SALON EN COIFFEUR* SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Bangunan Cagar Budaya *Hollandse Trapgevelhuis Eks-Salon En Coiffeur* sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi.

KEDUA : Identitas dan deskripsi mengenai Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 JULI 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENCKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS RI di Jakarta;
  2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
  4. Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
  5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY; dan
  6. Wali Kota Yogyakarta,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 265 / KEP / 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN BANGUNAN CAGAR  
 BUDAYA *HOLLANDSE*  
*TRAPGEVELHUIS EKS-SALON EN*  
*COIFFEUR* SEBAGAI BANGUNAN  
 CAGAR BUDAYA PERINGKAT  
 PROVINSI

1. IDENTITAS

Bangunan Cagar Budaya	:	Bangunan Cagar Budaya <i>Hollandse Trapgevelhuis Eks-Salon En Coiffeur</i>		
Kalurahan	:	Sosromenduran.		
Kemantren	:	Gedongtengen.		
Kota	:	Yogyakarta.		
Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta.		
Koordinat Tengah	:	49 M 430103.74 m E; 9138856.33 m S.		
Ukuran dan/ atau Luasan	:	Panjang	:	25 m
		Lebar	:	9 m
		Ketinggian	:	113 m dpl
		Luas	:	225 m <sup>2</sup>
Batas-batas	:	Utara	:	Jalan Pasar Kembang
		Selatan	:	Bangunan Toko
		Barat	:	Bangunan Toko
		Timur	:	Jalan Malioboro
Tahun Pembuatan/ Pembangunan	:	Awal Abad 20 (1900-1930an)		
Periode/Masa	:	Prasejarah	:	....
		Klasik (Hindu-Buddha)	:	....
		Islam	:	....
		Kolonial	:	✓
		Kemerdekaan	:	....
		Modern	:	....
Bangunan Cagar Budaya	:	✓	:	Sudah Ditetapkan
		....	:	Belum Ditetapkan

2. DESKRIPSI

Uraian	:	Bangunan Cagar Budaya <i>Hollandse Trapgevelhuis Eks-Salon en Coiffeur</i> merupakan bangunan niaga yang terletak di ujung utara sisi barat jalan Malioboro berada di sudut perempatan jalan dan berdekatan dengan palang pintu jalur rel kereta api menuju stasiun Tugu Yogyakarta. Di seberang timur bangunan ini terdapat Bangunan Cagar Budaya Hotel Grand Inna Garuda Malioboro, serta di sebellah selatannya berdekatan dengan Bangunan Cagar Budaya Gedung Perpustakaan Nasional Provinsi, dan Bangunan Cagar Budaya Apotik Kimia Farma I.
--------	---	---

Dari keterangan Bruggen dan Wassing (1998: 137) bangunan ini dikenal dengan nama "*Hollandse trapgevelhuis*" (berarti "Rumah *gable*- berundak ala Belanda"). Data visual berupa foto di tahun 1936 diketahui bangunan ini berfungsi kala itu sebagai salon dan *coiffeur* (tempat untuk perawatan kecantikan dan penataan rambut).

Bangunan ini berdenah persegi panjang dengan ukuran 25 m x 9 m orientasi timur-barat dengan muka bangunan menghadap ke arah timur. Bangunan ini terdiri atas dua unit bangunan yang saling menempel berderet ke belakang dengan masing-masing memiliki bentuk atap pelana yang terpisah. Bangunan di depan lebih tinggi dan terdiri atas satu lantai berukuran 8,8 m x 9 m serta bangunan belakang dengan satu lantai berukuran 16,2 m x 9 m.

Atap berbentuk pelana dengan penutup atap berupa genteng *vlaam*. Kemiringan permukaan atap cukup curam. Ketinggian atap bangunan bagian depan lebih tinggi dengan atap bangunan belakang. Pada tepi atap di bagian lisplang diberi ornamen *rete-rete*.

Bangunan Cagar Budaya ini memiliki gaya arsitektur Indis dengan ciri khas dinding depan bagian atas pada bidang berbentuk segitiga yang terdapat tepi atap pelana berbentuk undakan yang dikenal sebagai *gevel/gable* berundak (*stepped gable*). Bidang *gable* ini membentuk suatu *false front* yaitu bentuk fasad yang menyamarkan ukuran dari sebuah bangunan.

Pada bidang *gable* terdapat satu bukaan jendela (dikenal dengan istilah *window gable*) berupa daun jendela ganda (*kuputarung*) bahan kayu berbentuk *krepyak* (*louver*) dengan *bouvenlicht* panil kaca di atas kusen. Terdapat bentuk lengkung pada ambang atas jendela-*bouvenlicht* berupa bukaan bentuk setengah lingkaran (*semicircular arch*). Selain itu, terdapat dua jendela panil kaca yang berada di bawah *window gable*.

Dinding bangunan menggunakan pasangan bata dengan perekat semen serta permukaan dinding ditutup plester semen dengan cat berwarna putih. Bangunan ini memiliki archade pada sisi depan dan terdapat 3 bukaan pada archade sisi timur, pada ambang atas bukaan berbentuk lengkung setengah lingkaran.

Luas	:	Panjang	:	25 m
		Lebar	:	9 m
		Ketinggian	:	113 m dpl
		Luas	:	225 m <sup>2</sup>

Kondisi Saat  
Ini :



Foto 6. Bangunan Eks-Salon en Coiffeur tahun 2024

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY. 2024

Bangunan masih terawat baik dan utuh baik bentuk, luas denah, dan ornamennya. Ciri khas fasad berupa *gable* berundak berbentuk utuh berupa tujuh undakan simetris pada tepi kanan-kiri dengan ornamen lis pada setiap permukaan undakannya masih dipertahankan.

Sejak 2018 difungsikan sebagai Kantor Kas Malioboro PT. Bank BPD DIY yang saat ini menjadi “*Digital Lounge Bank BPD*”.

Sejarah : Tapak bangunan ini telah tergambar pada Peta Kota Yogyakarta tahun 1925. Data visual yang diperoleh dari Bruggen dan Wassing (1998: 137) berupa foto bangunan ini di tahun 1936 menunjukkan mural di permukaan dinding utara yang mencantumkan tulisan “*Salon en Coiffeur voor Dames en Heeren*”. Hal ini menunjukkan fungsi bangunan kala itu sebagai *Salon* (tempat untuk perawatan kecantikan) dan *Coiffeur* (tempat untuk penataan rambut) yang diperuntukan bagi pria dan wanita.

Kriteria : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 43

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Penjelasan Kriteria : Bangunan Cagar Budaya *Hollandse Trapgevelhuis Eks-Salon en Coiffeur* termasuk dalam Peringkat Provinsi karena:

- a. Mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota:  
Bangunan ini merupakan salah satu atribut isi Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta yang merupakan Kawasan Cagar Budaya lintas wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi:  
Bangunan dengan ciri khas *stepped gable* ini merupakan penguat citra Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta yang juga merupakan area Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta (*The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historical Landmarks*).
- c. Langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi:  
Bangunan ini memiliki kelangkaan sebagai bangunan niaga berarsitektur kolonial dengan rancangan *stepped gable* dan satu-satunya di sepanjang jalan Malioboro.

Nilai Penting : Bangunan ini merupakan salah satu bangunan bergaya arsitektur Kolonial di wilayah DIY yang memiliki fasad bentuk *gable* berundak (*stepped gable*), serta merupakan salah satu atribut penguat karakter di jalan Malioboro sebagai salah satu komponen Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Status : Status Kepemilikan: PT. Bank BPD DIY  
Kepemilikan dan/atau : Status Pengelolaan: PT. Bank BPD DIY  
Pengelolaan



## Lampiran Peta



*Peta Keletakkan Bangunan Cagar Budaya Hollandse Trapgevelhuis Eks-Salon en Coiffeur di Jalan Malioboro Yogyakarta*  
(Sumber: Citra Satelit Google Earth tanggal 22-10-2023 )

## Lampiran 1. Foto



Foto 1. Bangunan Cagar Budaya Hollandse Trapgevelhuis Eks-Salon en Coiffeur di Jalan Malioboro tahun 1936  
(Sumber Foto: S. Nelissen-Ludérus, dalam Djokja en Solo: Beeld van de Vorstensteden, 1998: 137)

## Lampiran 2. Foto




Foto 2. Bangunan Cagar Budaya Hollandse Trapgevelhuis Eks-Salon en Coiffeur (tanda panah) tahun 1948  
(Sumber Foto: Charles Brijer, 1948 koleksi Nederlands fotomuseum, diperoleh dari <https://collectie.nederlandsfotomuseum.nl/collectie/detail/25b7dd0c-d5ca-3463-d971-ed67d5732483/media/d322f606-7c99-38c9-f977-82f36b14f8d8>)



Foto 3. Bangunan Eks-Salon en Coiffeur tahun 1970-an  
(Sumber: <https://www.otosia.com/photo/read/5291419/10-potret-suasana-jalanan-jogja-tempo-dulu-kilas-balik-daerah-istimewa-di-era-1970-1980an>)



Foto 4. Bangunan Eks-Salon en Coiffeur di Jalan Malioboro tahun 1998  
(Sumber Foto: T. Aartsen, dalam Djokja en Solo: Beeld van de Vorstensteden, 1998: 131)

Lampiran 3. Foto



Foto 5. Bangunan Eks-Salon en Coiffeur tahun 2015  
(Sumber: *Googlemap streetview*, Februari 2015)



Foto 6. Bangunan Eks-Salon en Coiffeur tahun 2024  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Foto 7. Fasad Bangunan Eks-Salon en Coiffeur tahun 2024  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024


#### Lampiran 4. Foto



Foto 8. Bangunan Eks-Salon en Coiffeur tahun 2024 tampak samping (sisi utara)

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024


#### Lampiran 1. Gambar Tampak




Gambar 1. Tampak depan Bangunan *Hollandse Trapgevelhuis* Eks-Salon en Coiffeur di Jalan Malioboro Yogyakarta pasca Rehabilitasi Tahun 2018

(Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2018)

**Lampiran 2. Gambar Tampak dan Potongan**




Gambar 2. Tampak samping (sisi utara) Bangunan *Hollandse Trapgevelhuis Eks-Salon en Coiffeur* di Jalan Malioboro Yogyakarta pasca Rehabilitasi Tahun 2018  
(Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2018)




Gambar 3. Potongan Utara-Selatan Bangunan *Hollandse Trapgevelhuis Eks-Salon en Coiffeur* di Jalan Malioboro Yogyakarta pasca Rehabilitasi Tahun 2018  
(Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2018)

### Lampiran 3. Gambar Denah Lantai



Denah Lantai Bangunan *Hollandse Trapgevelhuis Eks-Salon en Coiffeur* di Jalan Malioboro Yogyakarta pasca Rehabilitasi Tahun 2018  
(Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2018)

Lampiran 4. Gambar Potongan



Gambar 4. Potongan Barat-Timur Bangunan *Hollandse Trapgevelhuis Eks-Salon en Coiffeur* di Jalan Malioboro Yogyakarta pasca Rehabilitasi Tahun 2018 (Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2018)

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



MAMENGGU BUWONO X